



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ogi Septian Bin Zulkamain
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tigo, Desa Rawas, Kecamatan rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Propinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/V/2020/Reskrim tanggal 04 Mei 2020;

Terdakwa Ogi Septian Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun menolak untuk didampingi dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OGI SEPTIAN BIN ZULKARNAIN** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OGI SEPTIAN BIN ZULKARNAIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nopol : BH 3629 QN, Noka : MH1JFW11OFKO48084, Nosin : JFW1E-1049141.
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nopol : BH 3629 QN, Noka : MH1JFW11OFKO48084, Nosin : JFW1E-1049141.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah.Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EDI JUNAI DI BIN ILYAS (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberi tanggapan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OGI SEPTIAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan **Sdr. RIZKI** (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Simp ang Tiga Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl



- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKI dan saat itu terdakwa mengajak Sdr. RIZKI mengambil/maling sepeda motor di wilayah Propinsi Jambi dan saat itu Sdr. RIZKI mengiyakan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa dan Sdr. RIZKI berangkat dari daerah Dusun Rawas Desa Rawas Ulu Kec.Mura Tara Kab. Musi Rawas Prov.Sumsel dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik Sdr. RIZKI dengan tujuan awal daerah Singkut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa dan Sdr. RIZKI sampai di daerah Singkut lalu berkeliling-keliling untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil namun tidak berhasil menemukan sepeda motor yang akan diambil. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan Sdr. RIZKI sampai di Kota Sarolangun lalu berkeliling-keliling untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil namun tidak berhasil menemukan sepeda motor yang akan diambil. Kemudian terdakwa dan Sdr. RIZKI berangkat lagi menuju arah ke Jambi dan saat di Kec.Pauh tepatnya di Simpang Tiga, terdakwa dan Sdr. RIZKI melihat saksi EDI JUNAI DI BIN ILYAS (Alm) yang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy di Samping Toko Pancingan sambil menelpon kemudian terdakwa menyuruh Sdr. RIZKI berhenti di dekat toko tersebut sementara Sdr. RIZKI tetap mengawasi dengan menggunakan sepeda motor beat lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam toko pancing sambil berpura-pura melihat pancing yang terpajang di toko sambil melirik ke arah saksi EDI JUNAI DI BIN ILYAS (Alm) yang masih menelpon kemudian terdakwa keluar dan mendekati sepeda motor saksi EDI JUNAI DI BIN ILYAS (Alm) dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Sarolangun. Kemudian terdakwa di kejar oleh masyarakat dan anggota kepolisian dan berhasil diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. RIZKI tersebut, saksi EDI JUNAI DI BIN ILYAS (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI JUNAI DI Bin ILYAS (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena menjadi korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 3629 QN, Nomor Mesin JFW1E-1049141 dan Nomor Rangka MH1JFW110FK048084 milik Saksi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di depan Toko H. Bakri yang terletak di Simpang Tiga Pauh, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di RT. 05 Pauh Tengah, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy menuju ke Toko H. Bakri untuk membeli umpan pancing. Sesampainya di toko tersebut Saksi memarkirkan dan mematikan kunci kontak sepeda motor Saksi namun kunci tersebut tidak Saksi cabut dari sepeda motor. Kemudian, karena pada saat itu *handphone* Saksi berbunyi Saksi mengangkat telepon sambil berjalan menuju Toko H. Bakri. Pada saat itu Saksi melihat seseorang lewat di belakang Saksi dan langsung naik ke atas sepeda motor Saksi dan melarikan diri sambil membawa sepeda motor tersebut. Lalu Saksi langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak "*maling...maling*". kemudian beberapa orang yang berada di dekat toko tersebut ikut mengejar Terdakwa, Saksi sendiri diantar oleh Saksi MUHAMMAD PAIRUS ke Polsek Pauh untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya, Saksi bersama dengan anggota Polsek Pauh mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil dan menemukan Terdakwa di Desa Karang Mendapo. Pada saat anggota Polsek Pauh memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, Terdakwa tetap tidak berhenti dan melaju makin kencang. Lalu anggota Polsek Pauh mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali, namun Terdakwa masih tidak berhenti. Akhirnya anggota Polsek Pauh melakukan Tindakan tegas dengan menembak ke arah Terdakwa dan Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pauh;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku hanya 1 (satu) orang saja, yaitu Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. MUHAMMAD PAIRUS Bin YURNALIS (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi EDI JUNAIDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah makan milik saksi, lalu Saksi mendengar ada teriakan "maling.....maling". Kemudian Saksi melihat seseorang berpakaian kemeja merah melintas di depan warung milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dalam kecepatan tinggi. Kemudian karena curiga sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri, Saksi mengambil sepeda motor miliknya dan membawa Saksi EDI JUNAIDI ke Polsek Pauh untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu Saksi, Saksi EDI JUNAIDI, dan anggota Polsek Pauh mengejar pelaku dengan menggunakan monil dan Terdakwa ditemukan di Desa Karang Mendapo. Pada saat anggota Polsek Pauh memerintahkan Terdakwa untuk berhenti Terdakwa tetap melaju kencang sehingga anggota Polsek Pauh mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali, namun Terdakwa masih tidak berhenti juga. Kemudian anggota Polsek melakukan tindakan tegas dengan menembak ke arah Terdakwa dan Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Pauh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di depan Toko H. Bakri yang terletak di Simpang Tiga Pauh, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 3629 QN milik Saksi EDI JUNAI DI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dengan cara sebagai berikut pada awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKI (DPO) dan mengajak Sdr. RIZKI (DPO) untuk mengambil motor sepeda motor di Jambi. Pada saat itu Sdr. RIZKI (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa dan pada keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Dusun Rawas, Desa Rawas Ulu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Singkut Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berkeliling mencari target sepeda motor namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berangkat ke Sarolangun dan berkeliling mencari target sepeda motor namun juga tidak menemukannya sehingga Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) melanjutkan pencarian ke arah Jambi dan sesampainya di daerah Pauh tepatnya di Simpang Tiga Pauh, Terdakwa melihat orang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah putih di samping toko pancangan sambil menelepon sedangkan kunci kontak sepeda motornya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. RIZKI (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke dekat toko tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO) dan masuk ke dalam toko pancangan untuk berpura-pura melihat ke dalam toko pancangan sambil melihat ke arah pemilik sepeda motor tersebut yang saat itu masih menelepon. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari toko tersebut melewati belakang punggung Saksi EDI JUNAI DI menuju ke sepeda motor milik Saksi EDI JUNAI DI dan langsung membawa sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke arah Sarolangun. Pada saat melarikan diri Terdakwa dikejar oleh masyarakat sampai ke Desa Karang Mendapo. Kemudian Terdakwa memutar balik ke arah Pauh dan di sana Terdakwa terus dikejar sampai ke suatu lapangan bola Terdakwa mendengar perintah untuk berhenti, namun Terdakwa tetap melaju sampai Terdakwa mendengar suara tembakan dan melihat anggota polisi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl



mengejar Terdakwa. Lalu Terdakwa dipepet oleh mobil dan saat itu Terdakwa kembali mendengar tembakan dan Terdakwa terjatuh. Akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pauh;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi: BH 3629 QN, Nomor Rangka: MH1JFW110FKO48084, Nomor Mesin: JFW1E-1049141;
2. 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi: BH 3629 QN, Nomor Rangka: MH1JFW110FKO48084, Nomor Mesin: JFW1E-1049141;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 3629 QN, Nomor Mesin JFW1E-1049141 dan Nomor Rangka MH1JFW110FKO48084 milik Saksi EDI JUNAI DI pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di depan Toko H. Bakri yang terletak di Simpang Tiga Pauh, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dengan cara sebagai berikut pada awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKI (DPO) dan mengajak Sdr. RIZKI (DPO) untuk mengambil motor sepeda motor di Jambi. Pada saat itu Sdr. RIZKI (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa dan pada keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Dusun Rawas, Desa Rawas Ulu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Singkut Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berkeliling mencari target sepeda motor namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berangkat ke Sarolangun dan berkeliling mencari target sepeda motor namun juga tidak menemukannya sehingga Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) melanjutkan pencarian ke arah Jambi dan sesampainya di daerah Pauh tepatnya di Simpang Tiga Pauh, Terdakwa melihat orang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah putih di samping toko pancangan sambil menelepon sedangkan kunci kontak sepeda motornya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa



meminta Sdr. RIZKI (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke dekat toko tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO) dan masuk ke dalam toko pancingan untuk berpura-pura melihat ke dalam toko pancingan sambil melihat ke arah pemilik sepeda motor tersebut yang saat itu masih menelepon. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari toko tersebut melewati belakang punggung Saksi EDI JUNAIDI menuju ke sepeda motor milik Saksi EDI JUNAIDI dan langsung membawa sepeda motor tersebut dan melarikan diri. Lalu Saksi EDI JUNAIDI langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak "*maling...maling*". kemudian beberapa orang yang berada di dekat toko tersebut ikut mengejar Terdakwa, Saksi sendiri diantar oleh Saksi MUHAMMAD PAIRUS ke Polsek Pauh untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya, Saksi bersama dengan anggota Polsek Pauh mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil dan menemukan Terdakwa di Desa Karang Mendapo. Pada saat anggota Polsek Pauh memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, Terdakwa tetap tidak berhenti dan melaju makin kencang. Lalu anggota Polsek Pauh mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 5 (lima) kali, namun Terdakwa masih tidak berhenti. Akhirnya anggota Polsek Pauh melakukan Tindakan tegas dengan menembak ke arah Terdakwa dan Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pauh;

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama OGI SEPTIAN Bin ZULKARNAIN, seorang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya, Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diambil dari keterangan Para Saksi dan juga pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 3629 QN, Nomor Mesin JFW1E-1049141 dan Nomor Rangka MH1JFW110FK048084 milik Saksi EDI JUNAIIDI pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di depan Toko H. Bakri yang terletak di Simpang Tiga Pauh, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi EDI JUNAIIDI dilakukan dengan cara sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKI (DPO)



dan mengajak Sdr. RIZKI (DPO) untuk mengambil motor sepeda motor di Jambi. Pada saat itu Sdr. RIZKI (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa dan pada keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Dusun Rawas, Desa Rawas Ulu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Singkut Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berkeliling mencari target sepeda motor namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) berangkat ke Sarolangun dan berkeliling mencari target sepeda motor namun juga tidak menemukannya sehingga Terdakwa dan Sdr. RIZKI (DPO) melanjutkan pencarian ke arah Jambi dan sesampainya di daerah Pauh tepatnya di Simpang Tiga Pauh, Terdakwa melihat orang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah putih di samping toko pancingan sambil menelepon sedangkan kunci kontak sepeda motornya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. RIZKI (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke dekat toko tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIZKI (DPO) dan masuk ke dalam toko pancingan untuk berpura-pura melihat ke dalam toko pancingan sambil melihat ke arah pemilik sepeda motor tersebut yang saat itu masih menelepon. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari toko tersebut melewati belakang punggung Saksi EDI JUNAIIDI menuju ke sepeda motor milik Saksi EDI JUNAIIDI dan langsung membawa sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 3629 QN, Nomor Mesin JFW1E-1049141 dan Nomor Rangka MH1JFW110FK048084 milik Saksi EDI JUNAIIDI bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dengan pembagian tugas Sdr. RIZKI (DPO) mengendarai motor memboncengi Terdakwa bersama-sama mencari sepeda motor yang menjadi target kejahatan sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi EDI JUNAIIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi: BH 3629 QN, Nomor Rangka: MH1JFW11OFKO48084, Nomor Mesin: JFW1E-1049141, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi: BH 3629 QN, Nomor Rangka: MH1JFW11OFKO48084, Nomor Mesin: JFW1E-1049141, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah yang telah disita dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI JUNAIDI Bin ILYAS (Alm.), maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi EDI JUNAIDI Bin ILYAS (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersifat kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dan barang bukti kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OGI SEPTIAN Bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi: BH 3629 QN, Nomor Rangka: MH1JFW11OFKO48084, Nomor Mesin: JFW1E-1049141;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi: BH 3629 QN, Nomor Rangka: MH1JFW11OFKO48084, Nomor Mesin: JFW1E-1049141;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Scoopy warna merah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi EDI JUNAIIDI Bin ILYAS (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rafinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

ttd.-

Tumpak Hutagaol, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Ttd.-

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Dedet Syahgitra, S.H.